



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 1170 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Pilkada Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

- Memperhatikan :**
- Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 116 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Tingkat Kabupaten Serdang Bedagai pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024.

- KESATU :** Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Pilkada Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sei Rampah

Pada tanggal : 9 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

AGUSLI MATONDANG

Salinan ini telah sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 1170 TAHUN 2024  
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN PILKADA  
TAHUN 2024.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN PILKADA  
TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	PANTAI CERMIN	12	93	18.469	18.231	36.700
2	PERBAUNGAN	28	188	41.236	41.926	83.162
3	TELUK MENKUDU	12	77	17.743	17.788	35.531
4	SEI RAMPAH	17	130	25.867	26.318	52.185
5	TANJUNG BERINGIN	8	66	15.751	15.325	31.076
6	BANDAR KHALIPAH	5	57	9.330	9.741	19.071
7	DOLOK MERAWAN	17	45	6.671	6.810	13.481
8	SIPISPIS	20	72	12.154	12.446	24.600
9	DOLOK MASIHUL	28	123	19.191	20.241	39.432
10	KOTARIH	11	24	3.374	3.396	6.770
11	SILINDA	9	26	3.559	3.582	7.141
12	SERBA JADI	10	36	7.813	8.053	15.866
13	TEBING TINGGI	14	88	14.839	15.021	29.860
14	PEGAJAHAN	13	64	11.465	11.486	22.951
15	SEI BAMBAN	10	87	16.452	17.097	33.549
16	TEBING SYAHBANDAR	10	76	11.816	12.048	23.864
17	BINTANG BAYU	19	32	4.573	4.733	9.306
<b>TOTAL</b>		<b>243</b>	<b>1.284</b>	<b>240.303</b>	<b>244.242</b>	<b>484.545</b>

Ditetapkan di : SeiRampah  
Pada tanggal : 9Agustus2024

KETUAKOMISIPEMILIHANUMUM  
KABUPATENSERDANGBEDAGAI,

ttd

AGUSLIMATONDANG

Salinan ini telah sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Gemi Wahyuni